



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

DEWAN RISET DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional, maka dipandang perlu membentuk Dewan Riset Daerah di Kota Mojokerto;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Kota diharapkan dapat memberikan dukungan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan strategis dalam penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi spesifik daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur ketentuan Dewan Riset Daerah Kota Mojokerto dengan menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG DEWAN RISET DAERAH KOTA MOJOKERTO

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto yang selanjutnya BAPPEKO;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kota Mojokerto;
6. Dewan Riset Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Dewan Riset Daerah (DRD) adalah Lembaga Non Struktural bukan lembaga penelitian dan pengembangan.

BAB II**PEMBENTUKAN****Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Riset Daerah (DRD) yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya

BAB III**TUJUAN****Pasal 3**

Tujuan pembentukan Dewan Riset Daerah, adalah untuk:

- (1) membantu Pemerintah Daerah dalam menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan pembangunan, pemerintahan, ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ;
- (2) membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan prioritas utama dan kerangka kebijakan pembangunan, pemerintahan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) melaksanakan penelitian dan analisa permasalahan secara akademis dan membuat kesimpulan sebagai dasar pertimbangan kepada Walikota.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DRD

Pasal 4

- (1) Dewan Riset Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
- (2) Dewan Riset Daerah mempunyai tugas :
 - a. membantu Walikota dalam merumuskan arah dan prioritas utama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - b. memberikan berbagai pertimbangan kepada Walikota dalam permusan kebijakan strategis pembangunan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - c. memberikan dukungan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Dewan Riset Daerah wajib melaksanakan prinsip kejujuran, objektivitas dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB V

KEANGGOTAAN DEWAN RISET DAERAH

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Riset Daerah berasal dari unsur masyarakat, akademisi dan birokrasi.
- (2) Anggota Dewan Riset Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana atau yang sederajat;
 - e. Memiliki keahlian, kepakaran dan kompetensi di bidang pembangunan, pemerintahan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Riset Daerah.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Riset Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Riset Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Masa bakti keanggotaan Dewan Riset Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya ;
- (4) Keanggotaan Dewan Riset Daerah dapat berakhir sebelum habis masa baktinya, apabila :
 - a. yang bersangkutan meninggal dunia ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan ;
 - e. dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - f. tidak lagi memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan.

BAB VI

ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH

Pasal 8

Susunan Organisasi Dewan Riset Daerah terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Sekretaris merangkap anggota;
- d. Anggota.

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Riset Daerah;
- b. Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota dalam melaksanakan tugasnya yaitu:
 - 1. Menetapkan prosedur yang berkaitan dengan tata kerja dan tata tertib Dewan Riset Daerah;
 - 2. Menetapkan rencana dan program kerja;
 - 3. Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - 4. Memimpin rapat-rapat Dewan Riset Daerah.
- c. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan mitra kerja dan *stakeholders* Dewan Riset Daerah;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan dan memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Riset Daerah kepada Walikota.

Pasal 10

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas:

- a. Membantu tugas-tugas Ketua;
- b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Riset Daerah.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil rapat-rapat Dewan Riset Daerah;
- b. Memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Riset Daerah;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Riset Daerah.

Pasal 12

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Riset Daerah;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Riset Daerah dapat membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua Dewan Riset Daerah dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEKO;
- (2) Pengangkatan Kepala dan staf Sekretariat Dewan Riset Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala BAPPEKO yang berasal dari staf di lingkungan satuan kerja BAPPEKO dan unsur masyarakat;

Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan Riset Daerah mempunyai tugas memberikan dukungan pelayanan administratif dan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Riset Daerah;

- (2) Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Kepala Sekretariat mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mengkoordinasikan pemberian dukungan operasional;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keadministrasian untuk kelancaran tugas dan fungsi Dewan Riset Daerah;
 - d. Membantu penyelenggaraan kerjasama DRD dan mitra kerjanya.

BAB VII TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dewan Riset Daerah mengadakan rapat anggota paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin langsung oleh Ketua;
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pembentukan Dewan Riset Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Riset Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Riset Daerah.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Januari 2019

WALIKOTA MOJOKERTO


IKA PUSPITASARI

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 7